

**KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK DALAM PERPSEKTIF SOSIOLOGI KRIMINAL  
(STUDI KASUS SENGKETA MERK  
ANTARA GEPREK BENSU DENGAN I AM GEPREK BENSU)**

**MAKALAH SOSIOLOGI KRIMINAL**



**Disusun Oleh:**

**MARIA PRICILIA S - S362108019  
DEVITA WISNU WARDHANI - S362108012**

**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Statistik resmi di seluruh dunia menunjukkan bahwa kejahatan yang paling sering dilaporkan adalah kejahatan hak milik (Nicholas et al., 2007). Jadi apa itu yang dimaksud dengan kejahatan hak milik?

Kejahatan hak milik secara garis besar biasa disebut pencurian, yaitu mengambil barang orang lain tanpa izin, baik barang berwujud maupun properti tidak berwujud. Awalnya memang tindakan ini nampak sederhana, akan tetapi ada beberapa perilaku kriminal yang ditoleransi oleh masyarakat sehingga tidak selalu dianggap sebagai 'pencurian' oleh pelaku atau oleh korban. Misalnya tamu hotel mencuri linen, barang seni atau perak dari kamar mereka dapat ditoleransi oleh korban atau dibenarkan sebagai 'tunjangan' atau 'cinderamata' oleh pelaku. Akan tetapi masyarakat akan menganggap hal tersebut merupakan kejahatan apabila dilakukan oleh orang lain yang bukan tamu hotel.

Kita akan mempelajari berbagai bentuk dan pola kejahatan properti, sikap kita terhadap pelakunya, karakteristik berbagai jenis pelaku kejahatan properti, isu seputar risiko viktimisasi dan distribusinya, dan dampak kejahatan properti pada korban individu dan komunitas. Tujuannya adalah untuk menantang beberapa asumsi populer tentang kejahatan hak milik dan pelaku kejahatan properti dan untuk memperluas pemahaman kita tentang masalah kejahatan dan apa yang harus dilakukan tentang hal itu.

Sejarawan telah menjelaskan perubahan tingkat kejahatan hak milik berkembang seiring perubahan kehidupan sosial dan ekonomi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan kapitalisasi industri, dan perubahan tingkat pengangguran dan kesulitan ekonomi.

Pelanggar/ pelaku juga dapat berpindah dari satu bentuk kejahatan hak milik (misalnya pencurian) ke bentuk lain (misalnya perampokan), atau dari pelanggaran *oportunistik* (misalnya mengutil) ke yang lebih terencana (misalnya mencuri barang museum). Dan seiring berjalannya waktu, pencurian tidak hanya seputar mengambil barang seseorang, tetapi lebih luas cakupannya, termasuk hak milik dalam bentuk kebudayaan ataupun kekayaan intelektual. Sehingga timbullah aturan-aturan baru yang lebih detail untuk mengakomodir perkembangan tersebut, karena memang tidak bisa hanya dijerat dengan Pasal tentang pencurian saja. Kita telah berkonsentrasi pada bentuk-bentuk yang lebih konvensional dari kejahatan terhadap hak milik dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja ada bentuk lain dari kejahatan hak milik dengan dampak yang sama, bahkan mungkin

lebih berbahaya bagi individu dan komunitas. Pencurian properti tak berwujud, seperti pelanggaran hak cipta, pemalsuan merek dagang, dan pembuatan produk yang dipatenkan, ada pada tingkat yang berbeda, yang bisa melibatkan kelompok terorganisir dalam bisnis besar.

Pemalsuan adalah kegiatan utama bagi penjahat profesional. Di negara Inggris, pemalsuan memiliki hubungan global, yang melibatkan produksi barang atau mata uang dan kemudian distribusi. Umumnya risiko rendah dan margin keuntungan yang tinggi membuat pemalsuan menjadi kegiatan yang sangat menguntungkan. Pakaian label desainer palsu dan barang mewah lainnya, perangkat lunak komputer palsu dan reproduksi ilegal skala besar dari kaset audio dan video populer adalah contoh yang terkenal. Beberapa barang mewah palsu mungkin diproduksi di pabrik yang sama dengan barang sah di negara berkembang, yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang produk konsumen, nilai, dan kapitalisme neoliberal. Lebih banyak barang sehari-hari seperti bubuk sabun, mainan, sampo, produk pembersih, dan bahkan kantong teh juga dapat dipalsukan dan mengakibatkan cedera (Croall, 1997).

Sengketa lain yang merupakan perkembangan dari kejahatan hak milik adalah sengketa hak kekayaan intelektual. Salah satu kasus sengketa HKI dalam bidang merek yang cukup menarik perhatian adalah kasus sengketa perebutan hak paten merk dagang antara Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu. Dua merek bisnis ini memiliki kemiripan dari segi "Benu" nya, di mana bagi kedua perusahaan nama Benu sendiri memiliki arti yang berbeda. Ruben Onsu selaku pemilik Geprek Benu, dihadapkan dengan pemilik restoran I Am Geprek Benu.

Ruben Onsu yang merupakan pemilik dari Geprek Benu mengajukan gugatan kepada I Am Geprek Benu di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam Register Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, dimana Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam gugatannya itu Ruben mengklaim sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama merek "Benu" yang digunakan dalam usaha bisnis kulinernya.

Mendasarkan uraian tersebut di atas, penulis maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan mengambil judul: **SOSIOLOGI KRIMINAL DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK (STUDI KASUS SENGKETA MERK ANTARA GEPREK BENU DENGAN I AM GEPREK BENU).**

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif dari aspek Kejahatan terhadap Hak Milik dalam kaitannya dengan Sosiologi Kriminal ?
2. Bagaimana perspektif ilmu sosiologi Kriminal terhadap kasus sengketa merk yang terjadi antara Geprek Benu Dengan I Am Geprek Benu.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 1. SOSIOLOGI KRIMINAL DIPANDANG DARI PERSPEKTIF KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK

Secara garis besar, kejahatan hak milik melibatkan pencurian dan memperoleh merusak barang milik orang lain secara tidak jujur, baik barang berwujud maupun properti tidak berwujud. Semua ini mungkin tampak sangat sederhana. Namun, perbedaan antara apa yang jelas-jelas kriminal dan perilaku yang ditoleransi secara budaya tidak selalu begitu jelas. Sebagai contoh, perolehan yang tidak jujur atas milik orang lain tidak selalu dianggap sebagai 'pencurian' oleh pelaku atau oleh korban. Pencopetan dipandang sebagai tidak dapat diterima dan kriminal, sedangkan karyawan hotel mencuri makanan, anggur atau uang tunai dan tamu hotel mencuri linen, barang seni atau perak dari kamar mereka dapat ditoleransi oleh korban atau dibenarkan sebagai 'tunjangan' atau 'cinderamata' oleh pelaku. Demikian pula, kita cenderung mengasosiasikan 'penipuan' dengan kejahatan untuk keuntungan atau skandal keuangan besar.

Melalui Sosiologi Kriminal, kita akan melihat berbagai bentuk dan pola kejahatan hak milik, sikap kita terhadap pelakunya, karakteristik berbagai jenis pelaku kejahatan hak milik, isu seputar risiko viktimisasi dan distribusinya, dan dampak kejahatan hak milik pada korban individu dan komunitas. Tujuannya adalah untuk menantang beberapa asumsi populer tentang kejahatan hak milik dan pelaku kejahatan properti dan untuk memperluas pemahaman kita tentang masalah kejahatan dan apa yang harus dilakukan tentang hal itu.

##### A. Pola kejahatan hak milik

Bahwa sejak tahun 1830- an kejahatan hak milik' telah diklasifikasikan menjadi 6 (enam) jenis utama, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap orang tersebut;
- 2) Kejahatan terhadap hak milik (dengan kekerasan);
- 3) Kejahatan terhadap hak milik (tanpa kekerasan);
- 4) Kejahatan berbahaya terhadap hak milik;
- 5) Kejahatan terhadap mata uang;
- 6) Kejahatan yang lainnya (Emsley, 2002).

Banyak sejarawan telah menjelaskan perubahan tingkat kejahatan hak milik dengan mengacu pada efek penggabungan dari perubahan dalam kehidupan sosial dan

ekonomi Inggris selama periode ini, yaitu pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan kapitalisasi industri dan perubahan tingkat pengangguran dan kesulitan ekonomi. Sejarawan yang mengadopsi persepsi konflik kelas masyarakat melihat kejahatan hak milik sebagai elemen dari perjuangan yang berkembang antara modal dan tenaga kerja. Mereka berpendapat bahwa praktik kerja baru yang dibawa oleh industrialisasi, dan perubahan pembayaran tenaga kerja dan dalam pengertian kepemilikan, berarti bahwa budaya dan adat tradisional pedesaan yang populer (misalnya mengumpulkan kayu tumbang untuk bahan bakar, mengambil hewan buruan, mengumpulkan besi tua) semakin dikriminalisasi (Thompson, 1975).

Terlihat dalam cahaya ini, pencurian orang miskin mungkin dipahami sebagai perlawanan terhadap kapitalisme dan disiplin kerja baru. Namun, sejarawan lain beralih ke data sosial dan pengadilan yang mengungkapkan hubungan antara modal dan tenaga kerja yang jauh lebih kompleks daripada yang mungkin disarankan oleh model konflik kelas sederhana. Mereka menekankan pentingnya perubahan dalam administrasi peradilan pidana (seperti pembentukan pasukan polisi baru), 'peradaban' penduduk, berkurangnya ketakutan tentang 'kelas berbahaya', dan penurunan yang sesuai dalam pelaporan dan penuntutan pencurian skala kecil, terutama di paruh kedua pertengahan abad kesembilan belas (lihat Emsley, 2005). Catatan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian besar pencurian melibatkan barang-barang sehari-hari yang nilainya relatif kecil dan sangat banyak korban yang relatif miskin. Namun, sejarawan lain beralih ke data sosial dan pengadilan yang mengungkapkan hubungan antara modal dan tenaga kerja yang jauh lebih kompleks daripada yang mungkin disarankan oleh model konflik kelas sederhana. Mereka menekankan pentingnya perubahan dalam administrasi peradilan pidana (seperti pembentukan pasukan polisi baru), 'peradaban' penduduk, berkurangnya ketakutan tentang 'kelas berbahaya', dan penurunan yang sesuai dalam pelaporan dan penuntutan pencurian skala kecil, terutama di paruh kedua pertengahan abad kesembilan belas (lihat Emsley, 2005).

Catatan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian besar pencurian melibatkan barang-barang sehari-hari yang nilainya relatif kecil dan sangat banyak korban yang relatif miskin. Namun, sejarawan lain beralih ke data sosial dan pengadilan yang mengungkapkan hubungan antara modal dan tenaga kerja yang jauh lebih kompleks daripada yang mungkin disarankan oleh model konflik kelas sederhana. Mereka menekankan pentingnya perubahan dalam administrasi peradilan pidana (seperti pembentukan pasukan polisi baru), 'peradaban' penduduk, berkurangnya ketakutan tentang 'kelas berbahaya', dan penurunan yang sesuai dalam pelaporan dan penuntutan pencurian skala kecil, terutama di paruh kedua pertengahan abad kesembilan belas (lihat Emsley, 2005).

Dalam jangka panjang, perubahan ekonomi menunjukkan bahwa orang yang memiliki lebih banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan dan lebih banyak barang bergerak, dan toko memiliki lebih banyak barang untuk konsumen, akhirnya akan mendorong perubahan dalam peluang dan gaya pencurian.

## **B. Sosok tersembunyi dari kejahatan hak milik.**

Pada tahun 2005 atau tahun 2006, pelanggaran/ kejahatan hak milik menyumbang sekitar 80 persen dari semua kejahatan yang tercatat di negara Inggris dan Wales. Akan tetapi kejahatan yang tercatat adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan, misalnya perampokan. Sedangkan kejahatan yang dikategorikan kejahatan tanpa kekerasan jarang dilaporkan, karena korban atau aparat penegak hukum menganggap hal tersebut sepele sehingga merasa tidak perlu berbuat apa-apa atau melaporkan.

Di beberapa negara, terutama di Amerika Latin, ketakutan atau ketidaksukaan terhadap polisi juga menjadi faktor. Hal tersebut menjadikan kejahatan hak milik menjadi tinggi dan semakin berkembang. Terlebih lagi terhadap kejahatan hak milik terhadap barang yang tidak berwujud, misalnya pemalsuan merek, atau sengketa hak kekayaan intelektual, yang pastinya masyarakat luas tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Padahal hal tersebut sangat merugikan pelaku usaha pemilik awal merek tersebut.

## **C. Profil pelaku kejahatan hak milik**

Sepanjang abad kedelapan belas dan kesembilan belas, hanya sejumlah kecil kejahatan hak milik yang melibatkan uang dalam jumlah atau benda yang sangat berharga, dan sangat sedikit kasus yang melibatkan kekerasan. Mungkin tidak mengherankan, sebagian besar pelaku dibawa ke pengadilan di Inggris dan Wales untuk pencurian kecil cenderung muda, laki-laki, berpendidikan rendah (jika berpendidikan sama sekali) dan bekerja buruk (jika bekerja sama sekali) di berketerampilan rendah, bergaji rendah. pekerjaan seperti buruh, pembantu rumah tangga dan pekerjaan lepas. Pola ini kemudian berlanjut hingga awal abad kedua puluh satu, terlepas dari perubahan sifat pekerjaan berketerampilan rendah. Semua faktor ini menginformasikan persepsi keseluruhan tentang kriminalitas dan memperkuat pemahaman konvensional tentang 'populasi masalah' dalam masyarakat.

Tidak dapat disangkal bahwa beberapa orang yang melakukan kejahatan hak milik yang lebih serius daripada yang lain, dan beberapa orang lebih berkomitmen pada gaya hidup kriminal daripada yang lain. Formulasi klasik Edwin Sutherland (1937) tentang pencuri profesional menunjukkan karakteristik mereka sebagai kelompok

pekerjaan spesialis yang ditentukan oleh tingkat komitmen terhadap kegiatan ekonomi ilegal sebagai sarana untuk mencari nafkah. Wawasan ini membuka jalan bagi banyak pemikiran kriminologis berikutnya dan pekerjaan empiris tentang 'penjahat serba guna' yang menjadikan kejahatan sebagai pilihan karier dan cara hidup: dari 'penjahat penuh waktu' di kota-kota Inggris pada awal 1960-an (Mack , 1964), dan kelompok jangka pendek yang disatukan untuk 'kejahatan proyek' tertentu seperti Perampokan Kereta Api Besar (McIntosh, 1975), hingga kelompok kejahatan serius kontemporer (Hobbs, 1995).

Perbedaan yang sangat luas dapat dibuat antara kejahatan hak milik profesional dan kejahatan hak milik amatir. Kategori ini mencerminkan motivasi yang berbeda, tingkat godaan, tingkat keterampilan, pengalaman dan perencanaan, dan struktur peluang yang tidak sah. Misalnya, Maguire (1982) telah mengidentifikasi tiga jenis pencuri: tingkat rendah, menengah dan tingkat tinggi. Pencuri tingkat rendah terutama remaja dan dewasa muda. Mereka tidak memiliki komitmen terhadap kejahatan dan biasanya tidak menganggap diri mereka sebagai 'pencuri'. Mereka cenderung oportunistik yang keterlibatannya dalam kejahatan biasanya berumur pendek. Pencuri kelas menengah biasanya memulai karir kriminal mereka pada usia muda dan bergerak masuk dan keluar dari kejahatan. Umumnya, mereka lebih tua, lebih terampil dan berpengalaman daripada pencuri tingkat rendah dan mencari target di wilayah geografis yang lebih luas. Mereka juga cenderung memiliki akses ke sumber eksternal untuk membantu mereka dalam penjualan harta curian mereka. Pencuri tingkat tinggi terhubung dengan baik dengan sumber informasi tentang barang yang akan dicuri dan dengan 'pagar' yang dapat membuang barang curian dalam jumlah besar. Mereka dengan hati-hati merencanakan kejahatan mereka dan memiliki keterampilan dan keahlian teknis untuk mengatasi langkah-langkah keamanan yang rumit.

Selanjutnya orang yang melakukan kejahatan hak milik pada beberapa kasus, melakukan kejahatannya dengan lebih serius daripada yang lain, dan beberapa orang lebih berkomitmen pada gaya hidup kriminal daripada yang lain.

Formulasi klasik Edwin Sutherland (1937) tentang pencuri profesional menunjukkan karakteristik mereka sebagai kelompok pekerjaan spesialis yang ditentukan oleh tingkat komitmen terhadap kegiatan ekonomi ilegal sebagai sarana untuk mencari nafkah. Wawasan ini membuka jalan bagi banyak pemikiran kriminologis berikutnya dan pekerjaan empiris tentang 'penjahat serba guna' yang menjadikan kejahatan sebagai pilihan karier dan cara hidup.

## **2. PERSPEKTIF ILMU SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP KASUS SENGKETA MEREK YANG TERJADI ANTARA GEPREK BENSU DENGAN I AM GEPREK BENSU**

Sengketa HKI dalam bidang merek yang cukup menarik perhatian adalah kasus sengketa perebutan hak paten merk dagang antara Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu. Dua merek bisnis ini memiliki kemiripan dari segi “Benu” nya, di mana bagi kedua perusahaan nama Benu sendiri memiliki arti yang berbeda. Ruben Onsu selaku pemilik Geprek Benu, dihadapkan dengan pemilik restoran I Am Geprek Benu.

Ruben Onsu yang merupakan pemilik dari Geprek Benu memperebutkan merk dagang Geprek Benu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Ruben Onsu mengklaim bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sudjono telah menggunakan merek Benu untuk usaha kulinernya yakni "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr" yang sekarang dikenal dengan sebutan “I Am Geprek Benu” tanpa seizinnya.

PT. Ayam Geprek Benny Sudjono telah menggunakan merk I Am Geprek Benu sejak 17 April 2017 hingga saat ini, dan perusahaannya telah mengajukan permohonan pendaftaran merk usaha "I Am Geprek Benu " pada 3 Mei 2017. Usaha kuliner ini didirikan oleh tiga sekawan, bernama Yangcent, Kurniawan, dan Stefani Livinus. Pemberian nama Benu diberikan berdasarkan nama ayah Yangchen yang bernama Benny Sujono atau dikenal dengan nama Benu.

Usaha kuliner tersebut kemudian terdaftar sebagai badan hukum berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130 tanggal 15 Maret 2017. PT Ayam Geprek Benny Sujono telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040249.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017. Penggunaan singkatan "Benu" merupakan penghargaan terhadap Benny Sujono yang dinilai telah memberikan saran dan masukan terhadap berdirinya perusahaan. Kemudian, didirikan resto pertama perusahaan tersebut bernama "I Am Geprek Benu Sedep" pada tanggal 17 April 2017 di Jalan Padamengan I Gang 5 Nomor 2A, Gunung Sahari, Kecamatan Pademangan Timur, Jakarta Utara. Lalu Adik Ruben Onsu yaitu Jordi Onsu, menawarkan diri mau bergabung ke PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai manajer operasional. Tawaran itu disetujui karena Jordi merupakan teman dari Yangcent dan Stefani Livinus. Meskipun demikian, bergabungnya Jordi hanya sebatas kerja sama pengelolaan bisnis makanan merek "I Am Geprek Benu", bukan kepemilikan merek I Am Geprek Benu.

Usaha kuliner "I Am Geprek Benu" terus berkembang hingga dibuka beberapa cabang di wilayah Jakarta. Jordi pun kemudian menawarkan kakaknya, yaitu Ruben Onsu, untuk bergabung ke perusahaan sebagai duta promosi pada Mei 2017. Alasannya, Ruben telah dikenal masyarakat sebagai seorang artis dan punya banyak penggemar. Foto dan nama Ruben kemudian dipasang di sejumlah cabang atau outlet usaha kuliner merek "I Am Geprek Benu". Ruben dan Jordi juga tidak mempermasalahkan penggunaan nama Benu dalam usaha kuliner tersebut.

Sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai 14 Agustus 2017, Ruben Onsu diketahui telah diberikan kompensasi sehubungan dengan posisinya sebagai duta promosi sejumlah cabang/outlet bisnis makanan merek "I Am Geprek Benu". Dalam putusan 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst disebutkan, berdasarkan bukti, setidaknya Ruben sudah menerima sekitar Rp 663 juta. Oleh karena itu, sudah jelas Ruben Onsu selama ini hanya berkedudukan sebagai duta promosi, bukan pemilik "I Am Geprek Benu".

Setelah Ruben bergabung sebagai duta promosi, Jordi Onsu kemudian meminta seorang karyawannya dipekerjakan di bagian dapur sebagai *quality control* pada perusahaan kuliner "I Am Geprek Benu". Pada Juli 2017, Jordi menarik kembali karyawannya yang telah bisa memasak dan mengetahui resep usaha kuliner "I Am Geprek Benu".

Kemudian, pada bulan Agustus 2017, Ruben Onsu justru membuka usaha kuliner dengan memberikan merk "Geprek Benu", dan Ruben Onsu membuat merk yang memiliki kesamaan jenis makanan, logo, dekorasi ruangan, susunan kata, dan susunan gambar dengan usaha kuliner "I Am Geprek Benu". Ruben dan Jordi kemudian mulai mempromosikan usaha "Geprek Benu" sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Konsumen "I Am Geprek Benu" pun mulai beralih ke "Geprek Benu" dan hal ini menimbulkan kerugian besar terhadap PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Perbandingan Logo Merek dari “Geprek Bensu” dengan “I Am Geprek Bensu” dibawah ini:<sup>1</sup>



Kedua logo diatas jika di lihat secara teliti mempunyai banyak kesamaan, mulai dari warna logo dimana warna yang cenderung ke orange dengan api yang sama berwarna merah, lalu lihat bentuk ayamnya dimana sangat mirip sekali, yang menjadi pembedanya hanya pada gaya ayamnya, dimana “Geprek Bensu” dengan kedua tangan ayamnya di pinggang, sedangkan “I Am Geprek Bensu” salah satu tangannya memberi hormat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan indikasi geografi menyebutkan “merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Maka kemiripan antara kedua unsur-unsur logo diatas tentu ada salah satu logo yang seharusnya dilindungi hak nya oleh pemerintah, dan logo lainnya bertanggung jawab atas serupanya logo tersebut.

Dilihat dari nama mereknya yaitu “Geprek Bensu” dengan “I Am Geprek Bensu”, berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan indikasi geografi memberikan pengertian bahwa: "Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan dalam suatu merek yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara

<sup>1</sup> Nur Tiffany Ariana, <https://kuyou.id/homepage/read/9745/viral-kasus-merek-geprek-bensu-dan-i-am-geprek-bensu-sebenarnya-mana-yang-asli-simak-disini-gaes>, diakses pada 11 September 2021, pada pukul 17.00 WIB.

penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut". Maka kedua merek yaitu Merek milik Penggugat "Geprek Benu" dan Merek milik Tergugat "I Am Geprek Benu" mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut.

Selanjutnya pada bulan Mei 2018, Ruben memohon penetapan nama merek Benu sebagai singkatan namanya Ruben Samuel Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. Lalu pada 31 Agustus 2019, Ruben melakukan somasi kepada Yangchent agar tidak menggunakan merek Benu pada usaha kuliner "I Am Geprek Benu". Bahkan, Ruben meminta uang ganti rugi senilai Rp 100 miliar dari PT Ayam Geprek Benny Sujono. PT Ayam Geprek Benny Sujono kemudian mengajukan rekonvensi atau gugatan balik.

Pada akhirnya dalam putusan Hakim menyatakan bahwa Benny Sujono adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek "I Am Geprek Benu". Lalu Hakim juga meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek. Ruben Onsu juga diwajibkan membayar biaya perkara senilai Rp 1.911.000.

Pada 23 April 2020, Ruben Onsu kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan kasasi tersebut terdaftar dengan nomor register 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Namun, MA menolak kasasi Ruben pada 20 Mei 2020. Oleh karena itu, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan sengketa tersebut adalah dikarenakan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik dan pengelola bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENU telah terlebih dahulu mendaftarkan Merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerr" pada tanggal 03 Mei 2017. Sedangkan Ruben Onsu mendaftarkan merek "Geprek Benu"nya pada tanggal 7 Juni 2018. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan indikasi geografis, di mana hak atas merek diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar, dan pada Pasal 21 ayat 2 huruf a UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan indikasi geografis, diatur permohonan pendaftaran ditolak jika ada kesamaan sebagian atau keseluruhan dengan pihak lain yang telah mendaftarkan terlebih dahulu, maka PT Ayam Geprek Benny Sujono berhak menggunakan dan sebagai pemegang hak eksklusif atas merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerr".

Setelah kalah di Pengadilan Niaga, pihak Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang terdaftar dengan nomor register 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Namun, pengajuan kasasi ditolak pada 20 Mei 2020. Dengan pertimbangan MA bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sengketa ini tidak bertentangan dengan hukum atau UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan indikasi geografi. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sengketa Merk Antara Geprek Benu Dengan I Am Geprek Benu tersebut merupakan salah satu contoh dari adanya kejahatan hak milik yang telah mengalami perkembangan dari bentuk konvensional ke dalam bentuk yang lebih berkembang. Jika kejahatan hak milik dalam bentuk konvensional contohnya adalah pencurian dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi yaitu pencurian benda berwujud, seperti pencurian handphone, sepeda motor, mobil, dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Tetapi seiring dengan perubahan sosial, dan perkembangan serta kemajuan teknologi, ada kejahatan terhadap hak milik yang terjadi dalam bentuk pencurian kekayaan intelektual. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap HKI, yaitu seperti berupa pemalsuan, pelanggaran hak cipta, pemalsuan merk dagang, pembajakan, penyadapan, pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur dan sebagainya.

Dengan adanya sengketa Merk Antara Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu menunjukkan bahwa kejahatan terhadap hak milik ini telah mengalami perkembangan dari yang konvensional yaitu pencurian benda berwujud ke pencurian benda tidak berwujud salah satu contohnya adalah kekayaan intelektual.

Bahwa dalam kasus ini, Ruben Onsu memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merk dagangnya, karena dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk mencuri merk dagang milik PT Ayam Geprek Benny Sujono dengan cara meniru menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian bagi pemilik merk Geprek Benu yang awal yaitu PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Dari perspektif Sosiologi kriminal memandang perkembangan ini dikarenakan adanya latar belakang perubahan sosial dan perkembangan kemajuan teknologi sehingga bentuk kejahatan hak milik berkembang menjadi kejahatan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Kejahatan ini tidak lagi dilakukan oleh orang miskin atau orang yang tidak berpendidikan tetapi dari kalangan para pejabat maupun pengusaha yang tidak miskin. Oleh karena itu, sudah menjadi kenyataan bahwa semakin maju suatu negara akan semakin banyak pula muncul

bentuk kejahatan di negara tersebut, termasuk di dalamnya kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dan ranahnya sudah berkembang tidak hanya dalam ruang lingkup pidana, tetapi menjadi sengketa niaga atau sengketa perdata.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal antara lain:

- 1 Kejahatan hak milik telah mengalami perkembangan dari yang konvensional yaitu pencurian benda berwujud ke pencurian benda tidak berwujud salah satu contohnya adalah pencurian kekayaan intelektual. contoh kasus Sengketa Merk Antara Geprek Benu Dengan I Am Geprek Benu.
- 2 Sosiologi kriminal melihat adanya perkembangan atas latar belakang sosial dan perkembangan kemajuan teknologi menyebabkan bentuk kejahatan hak milik berkembang. Perubahan ini terjadi dari pelakunya, yang awalnya adalah orang miskin dan tidak berpendidikan tinggi menjadi kalangan para pejabat maupun pengusaha yang tidak miskin. Ranahnya pun sebagian sudah berubah, yang sebelumnya masuk dalam ranah pidana, lalu berkembang menjadi ranah perdata maupun sengketa niaga.

#### **2. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis bermaksud memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas antara lain: adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga properti atau hak miliknya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mencegah dan mengantisipasi agar tidak timbul kejahatan atau sengketa di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

Emsley, C. (2005) *Crime and Society in England 1750–1900*, 3rd edn, London: Longman. An accessible introduction to the history of the crime problem, perceptions of criminality and changes in the courts, the police and the system of punishment.

Nur Tiffany Ariana, <https://kuyou.id/homepage/read/9745/viral-kasus-merek-geprek-bensu-dan-i-am-geprek-bensu-sebenarnya-mana-yang-asli-simak-disini-gaes>, diakses pada 11 September 2021, pada pukul 17.00 WIB